



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Kunci Komitmen lewat Perda

Persoalan reklamasi acap kali mengundang polemik. Dalam wawancara khusus dengan Kompas, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji tetap menghentikan reklamasi dan akan menguncinya lewat perda.

Berikut petikan wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (3/7/2019), di Balai Kota DKI.

Secara garis besar, sikap DKI tentang reklamasi seperti apa?

Jadi kami sesuai rencana awal. Nomor satu, kegiatan pembuatan daratan dihentikan. Itulah reklamasi.

Dan dari awal kami sudah katakan bahwa lahan yang sudah berencana untuk membongkar. Kami akan memanfaatkan.

Karena tidak mungkin membongkar lahan?

Secara lingkungan hidup juga akan bermasalah. Lahan sebesar itu tanahnya mau dibuang ke mana? Yang kedua, juga ya secara *cost* tentu saja akan besar. Lalu, arena ini bisa digunakan oleh warga Jakarta, warga Indonesia yang lain.

Penghentian (reklamasi) itu soal keputusan hukum, bukan opini. Karena itu, kami cari celah hukumnya.

Di 2009, ada Badan Koordinasi Pelaksana Reklamasi. Itu kami bentuk kembali tahun lalu. Saya ingat, ketika itu dibentuk agak ramai, karena kami dianggap mau meneruskan reklamasi.

Badan itu memang bisa mengeluarkan izin. Tetapi juga, jangan lupa, dia bisa mencabut izin. Dan itu yang saya kerjakan. Bukan gubernur *nyabut* izin. Gubernur bikin badannya sehingga secara *governance* benar. Badan ini memanggil semua pemilik izin, lalu diaudit kewajibannya, misalnya harus ada amdal dan bisa menjelaskan sumber tanahnya dari mana. Itu semua kewajibannya.

Yang tidak melaksanakan kewajiban, ya dicabut izinnya. Jadi, ketika dicabut izinnya, mereka enggak bisa protes. Kami enggak bisa dituntut.

Anda mengatakan kegiatan reklamasi dihentikan, tetapi ada pengembang yang mengatakan akan melakukan pengembangan daratan. Bukankah itu bertentangan?

Nomor satu, (Pulau) C itu berhenti tuh. Baru sepertiga. Dan tidak diteruskan juga.

(Pulau) G, nah ini, kami minta kepada para ahli untuk *me-review*. Ini seperti apa sesungguhnya. Karena begini, (timbunan tanah) yang keluar di permukaan laut baru 30-an persen mungkin. Ini yang kelihatan. Tetapi, di bawahnya (yang tertutup air laut) sudah 80 persen. Ini salah satu bahan yang dibicarakan di tim pesisir (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Pengelolaan Pesisir). Apakah ini dikonsolidasikan atau diapakan. Ini kami serahkan pada ahlinya.

Justru yang menjadi tantangan kami, kalau dibiarkan seperti ini akan terjadi abrasi.

(Staf Anies menambahkan, menurut rencana akan ada *public expose* terkait rencana atas daratan yang sudah terbangun ini pada Agustus.)

Jangan sampai juga (lahan yang sudah terbentuk) sekadar didiamkan. Sudah beberapa kali kapal kandas karena proses abrasi itu. Ini yang lebih teknis itu. Tetapi bukan substansinya. Substansinya berhenti.

Lalu, jangan lupa, langkah yang kami lakukan, di RPJMD (Rencana Pembangunan Jang-

ka Menengah Daerah) kami hilangkan (daratan reklamasi baru). Lalu, RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) kami ubah. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) akan diubah. Maka, nanti peta Jakarta sudah tidak ada lagi 17 daratan di utara teluk.

Jadi bukan mencabut izin. Ini menghilangkan kewajiban pemerintah untuk membangun. Kalau (rencana pulau) itu ada di RPJMD, kan kami berkewajiban mengerjakan (membangun pulau reklamasi).

RPJMD itu perda yang mengharuskan kita membangun. RTRW juga begitu. Dengan itu dicabut, tidak ada lagi kegiatan penambahan lahan di utara Jakarta.

Lahan yang sudah ada bangunan itu jadi hak pengembangan?

Reklamasi adalah program pemerintah yang dijalankan swasta. Swasta tidak dibayar pemerintah. Dibayar bentuknya hak pemanfaatan lahan, yang jika dihitung persentase yang bisa mereka manfaatkan kira-kira 35 persen. Nah, jadi mereka memanfaatkan lahan itu.

Kawasan itu nantinya harus diatur lagi. Sekarang, kan, masih mengandalkan PRK (panduan rancang kota) lewat pergub (peraturan gubernur) yang nantinya akan kami atur lewat revisi perda RDTR.

(Daratan) yang sudah telanjur jadi, apakah mereka jalan sesuai ketentuan. Kalau sesuai ketentuan, dia tidak melanggar apa pun. Ternyata, yang mereka kerjakan itu, semua sesuai ketentuan kecuali satu hal, yakni tak mengurus izin membangun (IMB). Itulah pelanggaran, yang tahun lalu (7 Juni 2018) kami segel.

Disegelnya (bangunan di Pulau D) bukan karena melanggar aturan rancangan tata kota, tetapi karena tidak punya IMB. Namun, bangunannya sendiri mengikuti PRK.

Kalau melanggar (PRK), nah (bangunan) boleh dirobohkan.

Misalnya, di satu tempat hanya boleh dua lantai, terus dia bangun empat lantai, tidak mengurus IMB, ya itu boleh dibongkar. Kan biasa seperti itu. Orang yang membangun melanggar ketentuan tidak mengurus IMB karena IMB-nya tidak akan keluar.

Kalau melanggar IMB, ya didenda.

Soal penyebutan pulau menjadi pantai, mengapa Pemprov kukuh bahwa hasil reklamasi disebut kawasan pantai?

Perda DKI Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan kawasan pantai utara Jakarta. Reklamasi pantai utara Jakarta. Itu perdanya begitu. Mengembalikan pada penamaan yang benar. Jadi bukan inovasi saya ya.

Kenapa jadi *misunderstanding*? Karena penulisannya P.A, P.B, P.C, P.D.

P itu apa? Pantai. Cuma sama-sama P. Orang kita kalau ada P itu pulau. Padahal ini pantai. Kawasan Mutiara itu hasil reklamasi, namanya Pantai Mutiara. Ancol hasil reklamasi, namanya Pantai Ancol. Indah Kapuk hasil reklamasi, namanya Pantai Indah Kapuk.

Lalu ada Permen (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai). Lalu, ada UNCLOS 1982 Pasal 121.

Soal kontribusi 15 persen dari nilai jual obyek pajak lahan reklamasi dari pengembang kepada Pemprov DKI yang pernah direncanakan masuk dalam dasar hukum, adakah kelanjutannya?

Itu juga pertanyaan saya. Kenapa tidak dulu diatur oleh gubernur sebelumnya.

Jadi begini, ada pembahasan raperda (terkait reklamasi pantai Jakarta) tahun 2016. Pembahasannya alot.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anies Kunci Komitmen lewat Perda

Satu, mentok di urusan (kontribusi tambahan dari pengembang) 15 persen. DPRD minta 5 persen, Pak Gubernur minta 15 persen. Lalu ada penangkapan-penangkapan (terkait kasus korupsi). Lalu (pembahasan raperda) berhenti.

Sekarang strukturnya. Pengembang minta PRK lewat perda itu. Pemprov minta 15 persen. Kan, dua-duanya minta diakomodasi di situ. Mandek.

Gubernur mengeluarkan Pergub No 206/2016 mengisi kekosongan akibat perda ini tidak jalan. Kok yang diberi (dalam pergub) cuma PRK-nya saja? Kontribusi 15 persen tidak ada? Bukankah dulu *ngotot* 15 persen?

Lalu ditanyakan ke gubernur sekarang. Kalau gubernur sekarang, PRK-nya tidak dikeluarkan juga misal waktu itu.

Jadi, rencana ke depan?

Begini, saya ini tidak lagi dagang. Saya berkali-kali mengatakan saya bukan pedagang yang mau bertransaksi. Saya ini melaksanakan undang-undang, aturan. Karena itu, pertanyaan saya, kenapa tidak 12 persen? Kenapa tidak 17 persen? 22 persen? Karena negara itu bergerak pakai aturan, bukan selera saya ingin berapa persen.

Dan konsep kami bukan memberikan satu wilayah pada pengembang. Mau bayar 100 persen pun, saya tidak akan melepaskan tempat ini jadi kawasan yang mereka pegang.

Ini kawasan kami, bukan kawasan Anda. Ini kawasan milik DKI. Kalau yang konsep sebelumnya adalah ini kawasan mereka lalu mereka bayar ke kita. Tidak. Ini kawasan kami, yang akan kami kelola, yang akan kami atur. Jadi saya tidak mentransaksikan lahan ini. Kawasannya kami buka, pengelolannya oleh pemprov.

(JOG/HLN/PUT/ART)

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Reklamasi Pantai: kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007)

Kawasan reklamasi berdasarkan bentuk fisik: (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007)

1. Menyambung dengan daratan (berupa kawasan daratan lama yang berhubungan langsung dengan daratan baru)
2. Terpisah dari daratan (memisahkan daratan lama yang berupa kawasan yang memiliki karakteristik khusus dengan kawasan daratan-baru)
3. Gabungan dua bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan)

Pulau adalah daratan yang terbentuk alami, dikelilingi air, dan ada di atas air saat pasang air laut. (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Article 121)

Reklamasi pantura Jakarta, meliputi bagian perairan laut Jakarta yang diukur dari garis pantai utara Jakarta secara tegak lurus ke arah laut sampai garis yang menghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 meter.

(Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, Pasal 3)

Rencana sub-kawasan reklamasi pantura: (Perda Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 10)

1. Sub-kawasan Barat: sebagian daratan Kecamatan Penjaringan dan areal reklamasi bagian barat
2. Sub-kawasan Tengah: sebagian daratan Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, dan areal reklamasi bagian tengah
3. Sub-kawasan Timur: sebagian daratan Kecamatan Tanjung Priok, Koja, Cilincing, dan areal reklamasi bagian timur.

Kawasan reklamasi pantura Jakarta adalah kawasan pengembangan lahan baru melalui pembentukan pulau-pulau hasil kegiatan reklamasi pada perairan Teluk Jakarta dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi.

(Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012, Pasal 1)



FOTO: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO; INFOGRAFIK: ROBERTUS